

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1354 /KEP/DIR/RSMU/XII/2021
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021
TENTANG
SELISIH BIAYA PENINGKATAN KELAS
PELAYANAN RAWAT INAP PESERTA JKN-KIS**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan pada Peserta JKN-KIS di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
b. Bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN-KIS;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan;
5. Surat BPJS Kesehatan Nomor 1333/VII.01/0419 perihal : Penjelasan Ketentuan Penjaminan Atas Peningkatan Hak Kelas dan Urun Biaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG SELISIH BIAYA PENINGKATAN KELAS PELAYANAN RAWAT INAP PESERTA JKN-KIS.**

- Kesatu : Peningkatan kelas pelayanan rawat inap bagi Peserta JKN-KIS hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta.
- Kedua : Selisih biaya karena adanya peningkatan kelas pelayanan rawat inap bagi Peserta JKN-KIS ditentukan sebagai berikut :
- a. Peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, harus membayar selisih biaya antara tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang sesuai dengan hak Peserta JKN-KIS;
 - b. Peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 1 ke kelas VIP, harus membayar selisih biaya paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif INA-CBG kelas 1.
- Ketiga : Pengecualian kriteria Peserta JKN-KIS yang dapat meningkatkan kelas perawatan :
- a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. Peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Peserta pekerja penerima upah yang menjalani pemutusan hubungan kerja dan anggota keluarganya.
- Keempat : Pembayaran selisih biaya dilakukan secara mandiri oleh peserta sebelum meninggalkan Area Rumah Sakit.
- Kelima : Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai prosedur termasuk peningkatan hak kelas perawatan lebih dari satu tingkat tidak dijamin dalam program JKN.
- Keenam : Setiap Peserta JKN-KIS yang melakukan peningkatan kelas perawatan harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan persetujuan pembayaran selisih biaya perawatan pada saat pendaftaran rawat inap.
- Ketujuh : Dengan ini, Peraturan Direktur Nomor : 1558/KEP/DIR/RSMU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Selisih Biaya Peningkatan Kelas Pelayanan Rawat Inap Pasien BPJS Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Kedelapan : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.
- Kesembilan : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal **20** Desember 2021
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)